

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada UMKM Kabupaten Kebumen)

Yuar Bangiasih

D3 Akuntansi, Universitas Putra Bangsa

Email: youare910@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada UMKM kabupaten Kebumen). Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode *random sampling* dengan kriteria responden adalah Wajib Pajak sektor UMKM yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Sampel berjumlah 149 orang responden yaitu Wajib Pajak sektor UMKM yang pernah mengikuti sosialisasi perpajakan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis (uji t, uji F, dan koefisien determinasi). Hasil uji t dapat menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F dapat menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil koefisien determinasi dapat menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 43,4% sedangkan sisanya 56,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci: Sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This study aims to examine the effect of taxation socialization and understanding of taxation on taxpayer compliance (a case study on SMEs in Kebumen district). The data analysis model used in this study was determined using the saturated sampling method with the respondent's criteria being MSME sector taxpayers registered at the Department of Manpower and Small and Medium Enterprise Cooperatives in Kebumen Regency. The sample is 149 respondents, namely SMEs sector taxpayers who have participated in tax socialization. The data analysis research used in this research is validity test, reliability test, classical assumption test (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test), multiple linear regression analysis, and hypothesis testing (t test, F test, and coefficient of determination). The results of the t-test can explain that taxation socialization and understanding of taxation partially have a significant effect on taxpayer compliance. The results of the F test can explain that the socialization of taxation and understanding of taxation simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance. The result of the determinant coefficient can explain that taxation socialization and tax understanding affect taxpayer compliance by 43,4% while the remaining 56,6% is influenced by other variables outside this study model.

Keywords: Socialization of taxation, understanding of taxation, taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan penerimaan negara yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak.

Perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assessment system* dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Untuk itu Wajib Pajak dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Bila kantor pajak menemukan indikasi bahwa Wajib Pajak tidak menyampaikan jumlah pajak yang benar, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan dilakukan di kantor pajak atas dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak atau bisa juga pemeriksaan lapangan. Dasar hukum pemeriksaan adalah Pasal 29 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-34/PJ.2011 tentang tata cara pemeriksaan bidang perpajakan.

Dalam Pasal 29 dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil dari pemeriksaan bisa berupa kekurangan pembayaran pajak dan kelebihan bayar. Untuk kekurangan bayar, kantor pajak akan menerbitkan tagihan tambahan

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada UMKM Kabupaten Kebumen)

atas kekurangan tadi ditambah dengan denda/sanksi administrasi. Untuk kelebihan akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar dan dana akan dikirimkan ke wajib pajak.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.

Penerapan *self assessment system* sejak tahun 1983 dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang sebelumnya memakai *official assessment system* dianggap sebagai reformasi yang besar, sebab tidak melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan *self assessment system* melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar.

Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, persentase kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Sekitar 25 persen (Halim *et al.*, 2020:11). Hal ini menjadi sinyal bahwa masih banyak potensi pajak yang belum tergali, terungkap dan dibayarkan kepada negara untuk mendukung peningkatan pemasukan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan.

Peningkatan kepatuhan (*Compliance*) Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Beberapa langkah dan upaya telah dilakukan, termasuk mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan bagi masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak mengetahui bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajibannya itu.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman Peraturan Perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia Edisi Desember 2019 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.136,17 triliun atau 72,02 persen dari target Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tahun 2019., sedikit turun 0,04 persen dari tahun 2018 sebesar Rp 1.136,66 triliun. Salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM itu sendiri sangat berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah terbukti berhasil memainkan peran dalam pengamanan perekonomian Nasional pada masa krisis, serta menjadi dominator perekonomian pasca krisis. Peran sektor UMKM sangat penting karena mampu menciptakan pasar, mengembangkan perdagangan, mengelola sumber daya alam, mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja. Kenyataan tersebut membuat Pemerintah perlu memberi ruang bagi UMKM untuk berkembang.

Salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sejak 1 Juli 2018 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan rajin menggelar sosialisasi tarif PPh Final 0,5% kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dengan adanya regulasi ini diharapkan makin banyak UMKM masuk dalam basis wajib pajak dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan ada peningkatan jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membayar pajak setelah adanya penurunan tarif PPh final. Sampai dengan akhir Agustus 2019, Wajib Pajak UMKM yang melakukan pembayaran meningkat 33% .

Tabel I.1
Angka Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Indonesia Di Sektor UMKM Tahun 2018 dan 2019

(dalam triliun rupiah)

Tahun	Jumlah UMKM yang melakukan pembayaran pajak	Penerimaan Pajak dari UMKM
2018	1.295	6,19
2019	1.724	4,84

Sumber: *ddtc news trusted indonesian tax news portal, 2019*

Berdasarkan Tabel I.1 maka kebijakan Direktorat Jenderal pajak Republik Indonesia melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat melakukan pendekatan kepada pelaku UMKM akan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi. Langkah

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada UMKM Kabupaten Kebumen)

tersebut dilakukan untuk memberi pemahaman tentang manfaat pajak dan tata cara pelaksanaan kewajiban PPh final UMKM yang ringan dan sederhana.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk dimelakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Kabupaten Kebumen)”.

PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas maka peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Kebumen?
- Apakah pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kabupaten Kebumen?
- Apakah Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara bersama - sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kabupaten Kebumen?

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, 2020: 1).

Pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (Djafar 2011: 27).

a. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. (Rohmawati dan Rasmini, 2012: 27).

b. Pemahaman Perpajakan


Pemahaman perpajakan adalah segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perpajakan, yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang telah dimengerti oleh Wajib Pajak dengan benar dan Wajib Pajak tersebut dapat melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan peraturan umum dan tata cara perpajakan (Mustofa, et al., 2016: 13).

c. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2011: 148).

METODE

Model empiris dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah UMKM yang terdaftar Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2019 sebanyak 149 UMKM. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *random sampling*. *Random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Sampel yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Kebumen sebanyak 149 UMKM.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hasil interview dengan orang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, mengambil data dari hasil catatan dan dokumen perusahaan termasuk *website* resmi perusahaan, hasil observasi dan hasil kuesioner (Efferin et al., 2012: 115).

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014:21), analisis deskriptif merupakan statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi untuk menggambarkan karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu.

b. Analisis Statistik

Analisis statistik adalah metode analisis data dengan menggunakan angka-angka yang diperoleh dari pengolahan data melalui rumus yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada UMKM Kabupaten Kebumen)

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Tingkat Sig	Keterangan
X1.1	0,356	0,1609	0,000	Valid
X1.2	0,644	0,1609	0,000	Valid
X1.3	0,663	0,1609	0,000	Valid
X1.4	0,568	0,1609	0,000	Valid
X1.5	0,565	0,1609	0,000	Valid
X1.6	0,534	0,1609	0,000	Valid
X1.7	0,613	0,1609	0,000	Valid
X1.8	0,504	0,1609	0,000	Valid
X1.9	0,581	0,1609	0,000	Valid
X1.10	0,641	0,1609	0,000	Valid

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel IV-5 di atas, dapat dijelaskan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1609) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga semua item pernyataan yang dipakai pada variabel Sosialisasi Perpajakan dinyatakan valid.

Tabel 2
Hasil uji validitas variabel pemahaman Perpajakan

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Tingkat Sig	Keterangan
X2.1	0,778	0,1609	0,000	Valid
X2.2	0,767	0,1609	0,000	Valid
X2.3	0,724	0,1609	0,000	Valid
X2.4	0,576	0,1609	0,000	Valid
X2.5	0,614	0,1609	0,000	Valid
X2.6	0,637	0,1609	0,000	Valid

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel IV-6 di atas, dapat dijelaskan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1609) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga semua item pernyataan yang dipakai pada variabel Pemahaman Perpajakan dinyatakan valid.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Tingkat Sig	Keterangan
Y1.1	0,806	0,1609	0,000	Valid
Y1.2	0,802	0,1609	0,000	Valid
Y1.3	0,656	0,1609	0,000	Valid
Y1.4	0,730	0,1609	0,000	Valid
Y1.5	0,497	0,1609	0,000	Valid
Y1.6	0,689	0,1609	0,000	Valid

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel IV-7 di atas, dapat dijelaskan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1609) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga semua item pernyataan yang

dipakai pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Batas Penerimaan	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,757	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,775	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,796	0,60	Reliabel


Sumber: data diolah, 2021

Dari hasil pengujian reliabilitas didapatkan perhitungan koefisien *cronbach alpha* semua variabel penelitian penelitian $> 0,60$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan variabel independen dan dependen reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan Gambar IV-1 di atas, terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0,687	1,456
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,687	1,456

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel IV.9 nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 (10%). Hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan tidak ada variabel


PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada UMKM Kabupaten Kebumen)

bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



d.

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan Gambar IV-2 diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat pola tertentu pada grafik uji heteroskedastisitas, seperti mengumpul ditengan, menyempit kemudian melebar ataupun sebaliknya, sehingga dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel IV.10
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(constant)	4.276	1.548			2.765	.006
	Sosialisasi	.245	.245	.339		4.542	.000
	pemahaman	.382	.382	.413		5.535	.000

a. Dependent Variabel: Kepatuhan wajib pajak
Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel IV-10 di atas dapat dibuat persamaan regresi linearnya sebagai berikut:

$$Y = 4.276 + 0,245X_1 + 0,382X_2 + e$$

1. Nilai Konstanta $\alpha = 4,276$. Ketika variabel sosialisasi perpajakan (X_1), dan pemahaman perpajakan (X_2) diabaikan atau sama dengan 0, maka kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 4.276.
2. Nilai $b_1 = 0,245$. Setiap kenaikan nilai variabel sosialisasi perpajakan (X_1) sebesar 1 satuan, akan mengakibatkan nilai kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,245.
3. Nilai $b_2 = 0,382$. Setiap kenaikan variabel pemahaman perpajakan (X_2) sebesar 1 satuan, akan mengakibatkan nilai kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,382.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Pengujian menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dalam penelitian ini $Df = 149 - 3 = 146$ sehingga nilai t_{tabel} adalah 1,97635. Hal ini dapat disimpulkan $t_{hitung} < 1,97635$ dan signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Sebaliknya jika $t_{hitung} > 1,97635$ dan signifikan $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Berikut tabel data hasil uji parsial (uji t) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.11
Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(constant)	4.276	1.548			2.765	.006
	Sosialisasi	.245	.245	.339		4.542	.000
	pemahaman	.382	.382	.413		5.535	.000

Dependent Variabel: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel IV-11 diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hubungan antara Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t pada Tabel IV-11 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel sosialisasi perpajakan (X_1) sebesar $0,000 < 0,05$ dan t_{hitung} sebesar $4.542 > t_{tabel}$ sebesar 1,97635. Hasil ini menyatakan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kebumen.

- 2) Hubungan antara Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t pada Tabel IV-11 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel pemahaman perpajakan (X_2) sebesar $0,000 < 0,05$ dan t_{hitung} sebesar $5.535 > t_{tabel}$ sebesar 1,97635. Hasil ini menyatakan pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kebumen.

b. Uji F

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018:98). Dalam penelitian ini $df_1 = 3 - 1 = 2$, dan $df_2 = 149 - 3 = 146$, nilai $N_1 = 2$ dan $N_2 = 146$, sehingga f_{tabel} adalah 3,06. Hasil uji F dalam penelitian adalah sebagai berikut:

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada UMKM Kabupaten Kebumen)

Tabel IV.12
Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	532.550	2	266.275	57.813	.000 ^b
Residual	672.443	146	4.606		
Total	1204.993	148			

- a. Dependent Variabel: Kepatuhan wajib pajak
 b. Predictors: (Constant), pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan
 Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel IV-12 diperoleh f_{hitung} 57,813 > f_{tabel} 3,06 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di UMKM Kebumen.

c. Koefisien Determinan (R²)

Hasil Output Koefisien Determinasi (R²) analisis program SPSS dapat diterangkan dengan tabel berikut:

Tabel IV-13
Hasil Output Koefisien Determinasi (R²) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 ^a	.442	.434	2.14611

- a. Predictors: (Constant), X2, X1
 b. Dependent Variable: Y
 Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel IV-13 di atas, hasil pengujian menunjukan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,434 artinya 43,4% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan, sedangkan sisanya sebesar (100%-43,4%) atau 56,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah dilakukan pengujian Hipotesis maka hasil pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengajuan hipotesis pertama dilakukan untuk mengetahui sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk variabel sosialisasi perpajakan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hasil perhitungan diperoleh angka t_{hitung} sebesar 4.542 > t_{tabel} sebesar 1,97635. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di UMKM Kebumen.

Berdasarkan jawaban responden yang diperoleh dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap variabel sosialisasi perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di UMKM Kebumen.

Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pasca Rizki, Srikandi dan Achmad dalam Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 6 No. 2 2015 dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini yaitu pengaruh variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah signifikan.

2. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pengajuan hipotesis kedua dilakukan untuk mengetahui pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hasil perhitungan diperoleh angka t_{hitung} sebesar 5.535 > t_{tabel} sebesar 1,97635. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di UMKM Kebumen.

Berdasarkan jawaban responden yang diperoleh dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap variabel pemahaman perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriski, Zahroh, dan Yuniadi Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 10 No. 1 2016 dengan judul Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini yaitu pengaruh variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah signifikan.

3. Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengajuan hipotesis ketiga dilakukan untuk mengetahui sosialisasi perpajakan dan pemahaman

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada UMKM Kabupaten Kebumen)

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil uji F dalam penelitian ini diperoleh sebesar $F_{hitung} 57,813 > F_{tabel} 3,06$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di UMKM Kebumen.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai sig. sebesar 0,000 jika dibandingkan dengan nilai $\alpha=0,05$ maka nilai signifikan untuk variabel sosialisasi lebih kecil, hal ini menandakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai sig. Sebesar 0,000 jika dibandingkan dengan nilai $\alpha=0,05$ maka nilai signifikan untuk variabel pemahaman perpajakan lebih kecil, hal ini menandakan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai sig. Sebesar 0,000 dan Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai sig. Sebesar 0,000 jika dibandingkan dengan nilai $\alpha=0,05$ maka nilai signifikan untuk variabel sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara bersama sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Saran kepada Wajib Pajak yaitu agar lebih meningkatkan keaktifan dalam mengikuti sosialisasi perpajakan agar pemahaman tentang perpajakan lebih baik lagi. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Bagi KPP Pratama Kebumen Sebaiknya KPP Pratama lebih banyak melakukan sosialisasi perpajakan dengan cara memberikan informasi yang lebih luas baik itu pemasangan iklan bentuk spanduk, *billboard* ataupun brosur-brosur tentang pajak. Selain memberikan sosialisasi perpajakan sebaiknya KPP Pratama memberikan edukasi terhadap wajib pajak mengenai kewajiban-kewajiban perpajakan. Sehingga pemahaman Wajib Pajak akan meningkat dan tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat.
3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian kepatuhan Wajib Pajak, maka disarankan untuk memperdalam mengenai faktor-faktor latar belakang Wajib Pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana dan Setiawati, 2014. *Perpajakan Teori dan praturan Terkini*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Efferin, S., Darmadji, S.H, dan Tan, Y. 2012. *Metode Penelitian Akuntansi*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Febriski, Zahroh, dan Yuniadi. 2016. Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol 10 No. 1.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003. *Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta. Andi.
- Marisa, Meinarni dan Bill J. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*. Volume 14. Nomor 1:69-86
- Nurmantu, Syafri. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta. Granit
- Ongkowijoyo, Lukas. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)*. Universitas Brawijaya : Malang
- Pasca Rizki, Srikandi dan Achmad. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol 6 No. 2
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2011 jo Peraturan Direktur Jenderal

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada UMKM Kabupaten Kebumen)

- Pajak Nomor PER-34/PJ.2011. *Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. *Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 46 Tahun 2018. *Ketentuan Pajak Penghasilan.*
- Prabowo, Agung Dwi. 2015. "Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano". *Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 1, Maret 2015.*
- Redaksi DDTNews, 2019. Jumlah WP UMKM Naik, Penerimaan Masih Turun.
https://news.ddtc.co.id/jumlah-wp-umkm-naik-penerimaan-masih-turun-17477?page_y=1564.
diakses pada 02 November 2020 pukul 21.00 WIB
- Rohmawati, A. Dan Rasmini, N. 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi: 1-17*
- Rohmawati, Lusiana, Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2012. "Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)". *Proiding Simposium Nasional Perpajakan 4.*
- Samudra, Azhari. 2015. *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press
- Soemitro, Rahmat, H. 2020. *Asas Dasar Perpajakan*. Bandung. Eresco
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabet
- Tambun, Sihar. 2016. "Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan". *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan, Vol.1, No.1.*
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang 6 Tahun 1983. *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung". *Jurnal EMBA, Vol.1 No.3, September 2013.*
- Wurianti, Exti Lusiani Ega, 2015. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4, No.6*